

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*

##### 1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wat Tamwil*. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu *baitul mal* atau rumah dana serta *baitul tamwil* atau rumah usaha.<sup>18</sup> Baitul mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan (*tashoruf*) dana sosial, seperti zakat, infak dan shodaqoh (ZIS). Sedangkan baitu tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba. Baitul Maal Wat Tamwil adalah suatu institusi atau lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpananlainnyadan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku:

##### a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta)

Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

##### b. Baitul mal (rumah harta)

---

<sup>18</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwi*, Yogyakarta: UII Press; 2004, hal 125.

Baitul mal(rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>19</sup>

Baitul Maal wattamwil (BMT) juga Merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmaal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.<sup>20</sup>

Sejak awal berdirinya BMT, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin. BMT, BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan, dalam kaitan dengan pinjaman bergulir, BMT tidak sekedar memberi bantuan dana, melainkan juga memberi berbagai bantuan teknis, bantuan teknis tersebut dapat

---

<sup>19</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 451.

<sup>20</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 363.

berupa pelatihan. Konsultasi, bantuan manajemen, dan bantuan pemasaran. Adapun kegiatan yang dikembangkan oleh BMT ada beberapa macam, antara lain:<sup>21</sup>

Pertama, menggalang dan menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya, BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti BUM, proyek-proyek pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.

Kedua, memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada.

Ketiga, mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Keempat, mengembangkan usaha-usaha di *sector rill* yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota, misalnya distribusi dan pemasaran, penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan, dan lain-lain.

## 2. Prinsip-prinsip BMT

Dalam melaksanakan ketentuan BMT menggunakan dua prinsip yakni prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*

### a. Prinsip *Wadi'ah*

---

<sup>21</sup> Amalia Euis, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal 45.

Wadi'ah berarti titipan, sedangkan prinsip wadi'ah dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT pengembangan prinsip wadi'ah menjadi dua bagian yaitu:

1) *Wadi'ah Amanah*

Yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpanan menitipkan barangnya semata-mata karena menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak aman. Atas produk ini BMT akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk biaya sewa tempat penyimpanan. Dalam dunia perbankan produk ini lebih dikenal dengan sebutan *save deposito box*.

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*.

Yaitu penitipan barang atau uang (*umumnya uang*), di mana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar kewenangan ini BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini di manfaatkan untuk menampung dana-dana sosial. BMT dapat menerapkan produk ini untuk menampung titipan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya.<sup>22</sup>

b. Prinsip *Mudharabah*.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul. Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangannya untuk mencari karunia Allah. Yang dimaksud *mudharabah* dalam produk BMT adalah bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul*

---

<sup>22</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hal 359.

*maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). *Mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua yakni *mudharabah mutlaqah* dan *muqayyadah*.

1) *Mudharabah mutlaqah*

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan bagi hasil, di mana BMT tidak mendapat pembatasan apa pun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar akad ini, BMT akan berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah diawal akad.

2) *Mudharabah muqayyadah* (terikat)

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, di mana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu. Atas dasar akad ini, BMT tidak dapat melakukan penyimpangan dalam penggunaannya. Kesepakatan besarnya bagi hasil dilakukan dimuka dengan nisbah tertentu. Contohnya adalah produk ini adalah, adanya dana program dari pemerintah untuk membiayai program dari pemerintah untuk membiayai program khusus, seperti UKM sentra, dan lain-lain.

Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari anggota yang surplus dana.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 361.

### 3. Fungsi BMT

Baitul Mal Wattanwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk lembaga/ perorangan
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut.<sup>24</sup>

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 361.

- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat banyak.<sup>25</sup>

#### 4. Peran BMT

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro mislanya denganpembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntutan harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 363.

memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.<sup>26</sup>

## **B. Dana Pihak Ketiga**

### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Pada dasarnya, sumber dana lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal pribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga.

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki, hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.<sup>27</sup> Sedangkan menurut penadapat Muhammad, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga badan hukum dalam bentuk Tabungan *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Antar Bank Pasiva Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan yang diterima serta dana sosial berupa zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan hibah (ziswah).<sup>28</sup> Menurut Zainal, Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 364.

<sup>27</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 579.

<sup>28</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 60.

<sup>29</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta: Alfabeta, 2006), hal. 57

- a. Titipan (*Wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang di danai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan pendanaan atau pembiayaan. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai.<sup>30</sup> Bank-bank umum lainnya, unsur-unsur yang ada dalam dana pihak ketiga yakni tabungan, giro, dan deposito. Perbedaannya adalah terdapat pada sistem yang digunakan.

## 2. Penghimpunan Dana yang Sehat

Setiap penerimaan dana pihak ketiga adalah merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan kemaslahatannya bagi pemilik dana dan bank. Oleh karenanya setiap proses penghimpunan dan penerimaan dana harus dilakukan berdasar ketentuan peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN maupun peraturan intern bank yang didasarkan pada azas penerimaan dana yaitu: kebijakan pokok penghimpunan dana bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam mengelola dana masyarakat harus memiliki suatu komitmen dan integritas, dan oleh karenanya setiap proses penghimpunan dana harus mempertimbangkan asas Penghimpunan dana yang sehat.

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 165

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan penghimpunan dana harus menempuh prosedur penerimaan dana yang sehat dan benar serta prosedur persetujuan, dokumentasi dan administrasi serta pengawasan penghimpunan dana.<sup>31</sup> Prosedur penerimaan dana yang sehat adalah:

- 1) Setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara obyektif.
- 2) Penghimpunan dana yang diterima dari nasabah berdasarkan hasil penilaian yang obyektif, diyakini oleh pejabat bank bahwa nasabah tersebut mendapatkan dana dari sumber yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum positif.

### **3. Penghimpunan Dana yang Dihindari**

Dalam penerimaan dana, bank mempunyai beberapa batasan dan larangan yang harus ditetapkan secara khusus melalui Surat Keputusan Direksi. Ketentuan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf di jajaran bagian penghimpunan dana. Setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi terhadap ketentuan yang berlaku. Penghimpunan dana yang dihindari meliputi penghimpunan dana tidak sesuai syariah Islam dan kebijakan pemerintah, antara lain berupa hasil korupsi, hasil perjudian dan money laundring. Hal ini sebagai bagian dari penerapan prinsip mengenal nasabah.<sup>32</sup>

### **4. Produk penghimpunan dana pihak ketiga pada lembaga keuangan meliputi:**

#### **a. Giro**

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah...*, hal. 61

<sup>32</sup> Ibid., hal. 62

dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.<sup>33</sup> Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.<sup>34</sup>

#### b. Tabungan

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan (*saving deposit*). Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, atau dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>35</sup> Koperasi tidak dapat menolak apabila anggotanya mengambil sewaktu-waktu tabungan tersebut. Pengertian yang hampir sama pada Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

#### c. Deposito

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito dapat berupa deposito

---

<sup>33</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 70.

<sup>34</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 77.

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal.92.

berjangka, sertifikat deposito dan *depsito on call* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank.<sup>36</sup> Deposito adalah simpanan anggota kepada koperasi yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu yang dimaksud meliputi: 1,3, 6 dan 12 bulan. Namun jangka waktu tersebut dapat dibuat sefleksibel mungkin, misalnya 2, 4, 5 dan seterusnya sesuai dengan keinginan anggota.

Masing-masing jenis tabungan memiliki jangka waktu yang berbeda. Sehingga nisbah bagi hasilnya juga berbeda. Prinsipnya semakin panjang jangka waktunya, semakin luas kesempatan yang dimiliki koperasi untuk memanfaatkan dana tersebut. Deposito biasanya memiliki bagi hasil yang tinggi dibanding tabungan, karena deposito merupakan sumber dana yang terkendali. Koperasi mengetahui secara pasti jangka waktu mengendapnya dana. Koperasi tentu saja akan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Keberhasilan BMT dalam menghimpun dana atas mobilisasi dana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kepercayaan masyarakat pada suatu BMT akan mempengaruhi kemampuan BMT dalam menghimpun dana dari masyarakat, yang terlihat dari kinerja, kapabilitas, integritas serta kredibilitas manajemen BMT.
- 2) Ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima nasabah dibandingkan dengan alternative investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama.
- 3) Keamanan, yaitu jaminan oleh bank atas dana nasabah.
- 4) Ketepatan waktu pengembalian simpanan nasabah harus bnselalu tepat waktu.

---

<sup>36</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),hal.21

- 5) Pelayanan yang cepat, akurat dan fleksibel.
- 6) Pengelolaan BMT yang hati-hati.<sup>37</sup>

## 5. Penggunaan Dana Pihak Ketiga

Dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary* sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, lembaga berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Aktiva yang menghasilkan (*earning asset*) adalah asset yang digunakan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri dari:
  - 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
  - 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
  - 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al-Ba'i*).
  - 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina*)
  - 5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya
- b. Aktiva yang tidak menghasilkan (*nonearning asset*)
  - 1) Aktiva dalam bentuk uang tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collection*).
  - 2) Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
  - 3) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investaris (*premissis dan equipment*).

---

<sup>37</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Cetakan pertama, hal 579

<sup>38</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.125

## C. Pendapatan Margin

### 1. Pengertian pendapatan margin

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen investasi terbatas.<sup>39</sup>

Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas lembaga yang biasa dikenal dengan sebutan penjualan, margin, *mark-up*, bagi hasil, deviden, royalti dan sewa. *Margin* merupakan keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Pendapatan *Margin* atau *Margin* keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek *murabahah* yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang diberiatuhan secara jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah. Pendapatan akan memberikan kontribusi laba suatu lembaga. Dana yang telah diperoleh lembaga akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan.

Bank syariah menerapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Seperti pembiayaan *murabaha*,

---

<sup>39</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), hal. 204

*ijarah, ijarah muntahia tamlik, salam, dan istishna'*. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan *murabahah, salam, istishna'*, dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.<sup>40</sup> Dengan kata lain *margin* merupakan pendapatan utama dari pembiayaan *murabahah*.

Pendapatan Margin merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam hal ini bentuk jual beli *ba'i bitsaman ajil* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut Adiwarman Karim secara teknis yang dimaksud dengan pendapatan margin adalah persentase yang ditetapkan per tahun perhitungan pendapatan margin secara harian, maka dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan pendapatan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah melakukan pembayaran secara angsuran. Dalam menetapkan margin yang berdampak pada keuntungan, bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan.<sup>41</sup>

Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan memperoleh laba yang maksimal atau optimal. Penetapan laba yang di inginkan ini memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang matang, karena akan berakibat pada tingkat margin/imbalance bagi hasil menjadi tinggi. Dalam menetapkan margin ini juga memerhatikan kondisi persaingan, kondisi nasabah serta menurut jenis proyek dibiayai. Semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan bank pada nasabah akan menentukan

---

<sup>40</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal.279-280

<sup>41</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 280

kemampuan bank dalam menghasilkan net margin, sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap margin diperoleh bank, selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat margin/nisbah bagi hasil.

## 2. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan margin

Dalam menetapkan margin yang berdampak pada keuntungan bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan. Dalam akad jual beli, Bank sebagai penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaki. Namun demikian bank syariah dalam menjaga fungsi *intermediasi*, tidak hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intermediasi berjalan lancar.<sup>42</sup> Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan *margin* dan bagi hasil di bank syariah antara lain:<sup>43</sup>

### a. Komposisi Pendanaan

Bagi bank Islam yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nota bene nisbah nasabah tidak setinggi pada depositan (apalagi bonus/athaya untuk giran cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank Islam yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

### b. Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

---

<sup>42</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 157-159.

<sup>43</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 820.

c. Risiko Pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil.

d. Jenis Nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, misal usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, *boom/peak*-puncak, resesi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, di mana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun, pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus-keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat Keuntungan yang Diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, adapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

Dalam menetapkan *margin* keuntungan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi lembaga agar penetapan margin tidak hanya berpedoman

pada besarnya persentase. *Margin Keuntungan = f (plafon)* hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang di bawah ini tersedia:<sup>44</sup>

- a. Jenis perhitungan *margin* keuntungan
- b. *Plafond* pembiayaan sesuai jenis
- c. Jangka waktu pembiayaan
- d. Tingkat *margin* keuntungan pembiayaan
- e. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun *margin* keuntungan).

Menurut Karim Dalam menetapkan *margin* keuntungan mempertimbangan beberapa hal:<sup>45</sup>

- a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

Yang dimaksud dengan DCMR adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset Liability Commite*) sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat *margin* keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai *competitor* langsung terdekat.

- b. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)

Yang dimaksud dengan ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai *competitor* tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai *competitor* tidak langsung terdekat.

---

<sup>44</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 253-257

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 280

c. *Expected Competitive Return for Investor* (ECRI)

Yang dimaksud dengan ICRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *acquiring cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Overhead Cost*

Yang dimaksud *overhead cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

## D. Laba Bersih

### 1. Pengertian Laba Bersih

Sebelum membahas mengenai laba bersih sebaiknya terlebih dahulu memahami laba. Laba adalah selisih antara pendapatan di atas biaya dalam suatu periode, dan disebut rugi apabila terjadi sebaliknya. Laba kotor (*gross profit*) atau sering disebut dengan istilah *gross margin* didefinisikan sebagai selisih antara harga pokok penjualan dengan penjualan bersih.<sup>46</sup> Laba operasi adalah laba kotor dikurangi dengan beban operasi (di luar penyusutan dan amortisasi). Semakin besar laba kotor maka semakin besar perusahaan menutup biaya operasi dari laba kotor penjualan, yang sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba operasi.<sup>47</sup>

Laba adalah selisih total pendapatan dikurangi biaya-biaya dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh selama periode tertentu. Laba

---

<sup>46</sup> Johar Arifin, *Aplikasi Excel untuk Akuntansi Manajemen Modern* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2007), Hal. 82

<sup>47</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014). Hal. 139

juga sering disebut dengan keuntungan. Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa.<sup>48</sup>

Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.<sup>49</sup> Menurut PSAK no. 1 2013, penentuan laba bersih ini dapat dihitung dengan rumus [Laba Bersih = Penghasilan – Hak pihak ketiga atas bagi hasil – Beban]

Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Tinggi rendahnya laba yang diperoleh bank syariah tergantung pada tingkat pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Perubahan laba pada setiap periode juga dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Tinggi rendahnya pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank akan berpengaruh pada besarnya tingkat pendapatan yang diperoleh bank, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba bersih dan profitabilitas bank.

Tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controllable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor

---

<sup>48</sup> Suwardjono, Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan, (Yogyakarta: BPF, 2008). Hal 464.

<sup>49</sup> Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hal 303.

eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. BMT tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.<sup>50</sup>

Konsep laba dalam syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Dengan tidak diterapkannya sistem bunga dalam prinsip syariah, bukan berarti tidak ada biaya dari modal. Prinsip syariah melarang adanya pengembalian atas modal dengan sistem tetap, oleh karena itu hubungannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam transaksi secara syariah, misalnya dalam produk pembiayaan syariah.

## **2. Laba menurut Islam dan Karakteristik Laba**

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat Islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Salah satu tujuan usaha cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat,

---

<sup>50</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publizher, 2009). Hal 71.

sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi.

Berikut ini beberapa aturan laba dalam konsep Islam:

- a. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan)
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- c. Memosisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
- d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.<sup>51</sup>

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
- b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
- c. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
- d. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu dan laba bersih didasarkan pada prinsip penandingan pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.<sup>52</sup>

### **3. Tujuan Laporan Laba Bagi BMT**

Secara lebih spesifik, pelaporan laba akuntansi mempunyai tujuan sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: YKPN, 2005). Hal 75

<sup>52</sup> Muhammad Ziqri, Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009). Hal 66

- a. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi pengambilan keputusan manajemen;
- b. Sebagai alat ukur efisiensi manajemen;
- c. Untuk membedakan antara modal dan laba;
- d. Memberikan informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi deviden;
- e. Sebagai salah satu dasar untuk penentuan pajak;
- f. Sebagai dasar untuk pembagian bonus dan kompensasi<sup>53</sup>

#### **4. Manfaat Laba Bagi BMT**

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikaninya adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau tumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- c. Melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum.<sup>54</sup>

#### **5. Faktor yang mempengaruhi Laba**

Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan laba diantaranya yaitu:

---

<sup>53</sup> O.P Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004). Hal 152

<sup>54</sup> Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hal 17-18

- a. Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit.
- b. Naik turunnya harga pokok penjualan, di mana harga pokok ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi atau dijual dan harga pembelian per unit atau harga pokok per unit.
- c. Naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan efisiensi operasi perusahaan.
- d. Naik turunnya biaya pos penghasilan atau biaya non-operasional yang dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan perubahan kebijakan dalam pemberian atau penerimaan *discount*.
- e. Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak.
- f. Adanya perubahan dalam metode akuntansi.<sup>55</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan.

Fauziah durotul masruroh<sup>56</sup> (2018), yaitu meneliti tentang Pengaruh Dana pihak ketiga dan Jumlah pembiayaan terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2017. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini uji normalitas data, uji

---

<sup>55</sup> Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011). Hal 165

<sup>56</sup> Fauziah Durotul Masruroh, *Pengaruh Dana pihak ketiga dan Jumlah pembiayaan terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*. (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018)

asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji T, uji F dan analisis koefisien determinasi dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. (2) Jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri. (3) Dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Fauziah durotul masruroh dengan penelitian saat ini adalah terletak pada salah satu variabel independennya, dimana penelitian yang dilakukan Fauziah durotul masruroh tidak menguji pengaruh pendapatan margin, selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda.

Endah paramitha<sup>57</sup> (2017), yaitu meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah dan Istishna terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dianalisis secara parsial yaitu dengan analisis regresi sederhana, analisis korelasi pearson product moment, koefisien determinasi, dan uji t serta dianalisis secara simultan dengan analisis regresi berganda, korelasi berganda, dan uji F. Didukung dengan SPSS for Windows 23.0. Di mana data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari PT. Bank Muamalat Indonesia periode triwulan tahun 2013-2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengaruh Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih secara parsial dari hasil uji t menunjukkan thitung = -0,178 dan ttabel = 1,761, karena thitung < ttabel atau  $0,178 < 1,761$  artinya Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Laba Bersih PT Bank Muamalat

---

<sup>57</sup> Endah Paramitha, *Pengaruh Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah dan Istishna terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia*. (Bandung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017)

Indonesia. Adapun pengaruhnya sebesar 0,2%; 2) Pengaruh Pendapatan Margin Pembiayaan Istishna terhadap Laba Bersih secara parsial dari hasil uji t menunjukkan  $t_{hitung} = 1,303$  dan  $t_{tabel} = 1,761$ , karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $1,303 < 1,761$  artinya Pendapatan Margin Pembiayaan Istishna berpengaruh tidak signifikan terhadap Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia. Adapun pengaruhnya sebesar 10,8%; 3) Pengaruh Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah dan Istishna terhadap Laba Bersih secara simultan dari hasil uji F menunjukkan  $F_{hitung} = 12,638$  dan  $F_{tabel} = 3,74$ , karena  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $12,638 < 3,74$  artinya Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah dan Istishna berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia. Adapun pengaruhnya sebesar 66,1%.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Endah Paramitha dengan penelitian saat ini yaitu penelitian saat ini juga meneliti variabel independent pendapatan margin yang merupakan keseluruhan dari total pendapatan margin, sedangkan penelitian oleh Endah Paramitha meneliti variabel independent pendapatan margin dari pembiayaan murabahah dan istishna, selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda.

Asti Halimatus Sa'diyah<sup>58</sup> (2018), yaitu meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Tahun Berjalan PT bank Mega Syariah Periode 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang di analisis secara parsial yaitu dengan analisis regresi sederhana, analisis korelasi, pearson product moment, koefisien determinasi, dan uji t serta dianalisis secara simultan dengan analisis regresi berganda, korelasi berganda, dan uji F.

---

<sup>58</sup> Asti Halimatus Sa'diyah, *Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Tahun Berjalan PT bank Mega Syariah Periode 2014-2016*. (Bandung: Skripsi tidak diterbitkan, 2018)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji statistik pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap laba tahun berjalan menunjukkan hasil koefisien determinasi sebesar 12%, uji statistik pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan menunjukkan hasil koefisien determinasi sebesar 79%, uji statistik pengaruh pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan menunjukkan hasil koefisien determinasi sebesar 80,6% sisanya 19,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $18,765 > 4,26$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka secara simultan pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap laba tahun berjalan.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Asti Halimatus Sa'diyah dengan penelitian saat ini yaitu penelitian saat ini juga meneliti variabel independent pendapatan margin yang merupakan keseluruhan dari total pendapatan margin dan dana pihak ketiga, sedangkan penelitian oleh Asti Halimatus Sa'diyah meneliti variabel independent pendapatan margin dari murabahah dan bagi hasil musyarakah, selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda.

Binti maskurun<sup>59</sup> (2015), yaitu meneliti tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Mega Syariah Periode 2010-2014. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang diukur dengan skala numerik (angka). Data penelitian ini merupakan data sekunder, diambil dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia triwulan I tahun 2010 hingga triwulan IV tahun 2014. Adapun variabel

---

<sup>59</sup> Binti maskurun, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Mega Syariah Periode 2010-2014*. (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015)

independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan margin keuntungan. Sedangkan jumlah pembiayaan murabahah adalah variabel dependennya. Untuk menjelaskan pengaruh variabel tersebut, data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan koefisien regresi dana pihak ketiga yang dihasilkan, bahwa secara parsial, dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah. (2) Berdasarkan koefisien regresi pendapatan margin yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan margin tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah. (3) Berdasarkan koefisien regresi dana pihak ketiga dan margin keuntungan yang dihasilkan, secara bersamaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah. Yang berpengaruh dominan adalah dana pihak ketiga.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Binti Maskurun dengan penelitian saat ini adalah terletak pada salah satu variabel dependent, dimana penelitian yang dilakukan Binti Maskurun variabel dependent nya pembiayaan murabahah, selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda.

Niswatus Sholihah<sup>60</sup> (2017), yaitu meneliti tentang Pengaruh Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Berjangka terhadap Laba pada Bmt Istiqomah Tulungagung (Periode 2007-2015). Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan BMT Istiqomah secara triwulanan mulai dari tahun 2007-2015, dengan menggunakan metode sampel jenuh. Alat analisis dalam

---

<sup>60</sup> Niswatus Sholihah, *Pengaruh Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Berjangka terhadap Laba pada Bmt Istiqomah Tulungagung*. (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017)

penelitian ini yaitu menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel piutang usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, variabel simpanan sukarela berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba, dan variabel simpanan berjangka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba. Hasil penelitian ini dengan menggunakan uji f menunjukkan bahwa piutang usaha, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba pada BMT Istiqomah Tulungagung.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Niswatus Sholihah dengan penelitian saat ini yaitu penelitian saat ini variabel independennya dana pihak ketiga dan pendapatan margin, sedangkan penelitian oleh Niswatus Sholihah meneliti variabel independent Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Berjangka, selain itu waktu penelitian juga berbeda.

Kiki Yunita Anjarsari<sup>61</sup> (2017), yaitu meneliti tentang Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (Dpk), Pendapatan Margin, Dan Pembiayaan Macet Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2016. Metode Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif dan jenis asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, Pembiayaan Macet dan Pembiayaan Murabahah mulai tahun 2007 sampai dengan 2016 diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Bank Syariah Mandiri. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS.20.

---

<sup>61</sup> Kiki Yunita Anjarsari, *Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga (Dpk), Pendapatan Margin, Dan Pembiayaan Macet Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2016*. (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2017)

Hasil regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa, (1).Variabel simpanan dana pihak ketiga berpengaruh dan signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah dikarenakan simpanan dana pihak ketiga merupakan salah satu dana yang dihimpun dari masyarakat yang mempunyai fungsi untuk disalurkan kembali sebagai dana pembiayaan (2). Variabel Pendapatan Margin berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah dikarenakan Pendapatan Margin merupakan pendapatan dari pembiayaanmurabahah.(3) Variabel Pembiayaan Macet berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah.(4) Secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  5% menunjukkan bahwa variabel simpanan dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan macet berpengaruh dan signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah dikarenakan simpanan dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan macet merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah walaupun ada beberapa hal lain yang mempengaruhi pembiayaan. Hasil penelitian ini mampu dijelaskan oleh variabel simpanan dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan macet terhadap pembiayaan murabahah sebesar 98,6 % dan sisanya 1,4% pembiayaan dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini, dimungkinkan variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Return On Equity (ROE) dan berharap bisa dilanjutkan untuk peneliti selanjutnya.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Kiki Yunita Anjarsari dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian Kiki Yunita Anjarsari, variabel dependennya berbeda yakni pembiayaan murabahah sedangkan pada penelitian saat ini variabel dependennya Laba bersih, serta objek dan waktu penelitian yang berbeda.

Eli Pusvika Sari<sup>62</sup> (2018) Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Laba Bersih Pada Pt Bank Syariah Mandiri Dan Pt Bank Bni Syariah Periode 2015-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis uji normalitas data, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, kemudian uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian dengan alat bantu spss versi 21 .0 menggunakan analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa, (1) Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri periode 2015-2017 sedangkan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017, (2) Pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017, (3) Pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudarabah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah periode 2015-2017.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Eli Pusvika Sari dengan penelitian saat ini adalah variabel independennya berbeda semua (Eli Pusvika Sari tidak meneliti pengaruh dana pihak ketiga dan pendapatan margin). Selain itu objek dan waktu penelitiannya berbeda. Hanya variabel dependennya yang sama, yaitu Laba bersih.

---

<sup>62</sup> Eli Pusvika Sari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Laba Bersih Pada Pt Bank Syariah Mandiri Dan Pt Bank Bni Syariah Periode 2015-2017*. (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018)

Desi Megawati Suryandari<sup>63</sup> (2018) Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Bank Syariah Bukopin, Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT Bank Bukopin Syariah periode 2013-2016. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data uji asumsi klasik, uji linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian dengan alat bantu spss versi 21.0 menggunakan uji parsial atau uji t diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin, variabel pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin. Adapun pada hasil uji bersama-sama atau uji F kedua variabel bebas, yaitu pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Desi Megawati Suryandari dengan penelitian saat ini adalah pada variabel independennya. Pada penelitian Desi Megawati Suryandari, variabel independent yang digunakan adalah pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sedangkan pada penelitian yang saat ini variabel independennya pengaruh dana pihak ketiga dan pendapatan margin, serta objek, waktu, dan tempat penelitian yang berbeda.


## **F. Kerangka konseptual**

---

<sup>63</sup> Desi Megawati Suryandari, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Bank Syariah Bukopin*. (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2018)

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan judul penelitian yaitu mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin Terhadap Laba Bersih” maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

Variabel terikat (Y) : Laba Bersih

Variabel bebas (X) : Dana Pihak Ketiga (X<sub>1</sub>)

: Pendapatan Margin ( $X_2$ )

### G. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menentukan/mengarahkan penyelidikan selanjutnya.<sup>64</sup> Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini hipotesis yang di gunakan yaitu Hipotesis kerja ( $H_a$ ) dan Hipotesis nol ( $H_0$ ). Hipotesis kerja ( $H_a$ ) adalah suatu hipotesis yang menyatakan ketidaksamaan, perbedaaan atau adanya pengaruh (hubungan) antara dua variabel yang dipersoalkan. Hipotesisi nol ( $H_0$ ) adalah hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan atau tidak adanya perbedaan atau tidak adanya pengaruh/hubungan antara dua variabel yang di persoalkan.<sup>66</sup> Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

$H_1$  : Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada BMT Ummatan Wasathan dan BMT Istiqomah

$H_2$  : Pendapatan Margin berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada BMT Ummatan Wasathan dan BMT Istiqomah

$H_3$  : Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada BMT Ummatan Wasathan dan BMT Istiqomah

---

<sup>64</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Ed. Kedua* (Jakarta: Raja grafindo, 2013). Hal 104

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2005). Hal 51

<sup>66</sup> Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Hal 30